

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1953 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL MU'MIN DESA PURWODADI KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Nomor: 3810/Kk.11.23/2/PP.00.5/09/2024 tanggal 9 Agustus 2024, tentang Rekomendasi maka di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al Mu'min Desa Purwodadi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al Mu'min Desa Purwodadi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan 2022 Menteri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL MU'MIN DESA PURWODADI KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU

: Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al Mu'min Desa Purwodadi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.c/619/Pgm/Ts/1983 tanggal 10

Nopember 1983.

**KETIGA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 19 September 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH EMENTERIAN AGAMA OVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1553 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL MU'MIN DESA PURWODADI KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

# IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

S	emi	nl	a
$\sim$	CILL	u	u

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Al Mu'min
2	Nomor Statistik Madrasah	121233230013
3	Alamat Madrasah	Desa Purwodadi, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak	
2	Alamat Madrasah	Jalan KH Abdurrahman Nomor 1-3 RT 01 RW 05, Desa Purwodadi Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah	

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

IUSTA'IN AHMAD